



**PUTUSAN**

**NOMOR 1140/PID. SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ZHAKI RIZKI KURNIAWAN Bin MASKUR;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 27 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karan RT. 021 RW. 005 Desa Gunung Sari  
Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

**Halaman 1 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

8. Penahanan dari Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal. 15 September 2021 sampai dengan tanggal. 14 Oktober 2021;

9. Perpanjangan Penahanan dari Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal. 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal. 13 Desember 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh **ARIS ARIANTO., SH., Advokat & Penasihat Hukum Pada Kantor LABH AL BANNA LAMONGAN,** Jln Veteran 55 C Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal. 14 September 2021;

PE NGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Oktober 2021 NOMOR 1140/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 13 September 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Lmg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 6 Oktober 2021, Nomor,1140/PID.SUS/2021/PT. SBY, untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 13 September 2021, Nomor.119/Pid.Sus/2021/PN Lmg.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan, tertanggal 14 Juli 2021, No. Reg. Perkara.: PDM-32/Enz.2/LAMON/07/2021, berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ZHAKI RIZKI KURNIAWAN Bin MASKUR bersama-sama dengan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Gotong Royong RT. 003 RW.007 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten

**Halaman 2 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**



Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan *permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG menerima telepon dari SIGIT (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG untuk mengantarkannya ke pom Nguwok, selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib datang terdakwa ke rumah saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG lalu saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG mengajak terdakwa pergi ke Babat Kabupaten Lamongan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-4692-MM milik terdakwa lalu setibanya di Pasar Babat Kabupaten Lamongan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG menyuruh terdakwa untuk menunggu di warung kopi di sekitar bundaran Pasar Babat sedangkan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa beberapa kemudian saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG kembali menemui terdakwa di warung kopi lalu mengajak terdakwa menuju ke Pom Nguwok untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG beli kepada SIGIT.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG menunggu SIGIT di pinggir jalan Raya Babat-Jombang Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resort Lamongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG, pada saat

**Halaman 3 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**



melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm$  0,14 gram, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4A warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-4692-MM, selanjutnya terdakwa saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 02385/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram diberi nomor barang bukti : 05096/2021/NNF, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZHAKI RIZKI KURNIAWAN Bin MASKUR bersama-sama dengan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan Raya Babat-Jombang Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat-

**Halaman 4 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.15 Wib datang terdakwa ke rumah saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG lalu saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG mengajak terdakwa pergi ke Babat Kabupaten Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-4692-MM milik terdakwa lalu setibanya di Pasar Babat Kabupaten Lamongan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG menyuruh terdakwa untuk menunggu di warung kopi di sekitar bundaran Pasar Babat sedangkan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, beberapa menit kemudian saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG kembali menemui terdakwa di warung kopi lalu mengajak terdakwa menuju ke Pom Nguwok untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG beli kepada SIGIT.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG menunggu SIGIT di pinggir jalan Raya Babat-Jombang Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resort Lamongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG, pada saat melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,14$  gram, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4A warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-4692-MM, selanjutnya terdakwa saksi RIZA AGUS SALIM Bin

**Halaman 5 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**



SUGENG dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 02385/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram diberi nomor barang bukti : 05096/2021/NNF, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ZHAKI RIZKI KURNIAWAN Bin MASKUR pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan Raya Babat-Jombang Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan 114*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.15 Wib datang terdakwa ke rumah saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG lalu

**Halaman 6 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**





saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG mengajak terdakwa pergi ke Babat Kabupaten Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-4692-MM milik terdakwa lalu setibanya di Pasar Babat Kabupaten Lamongan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG menyuruh terdakwa untuk menunggu di warung kopi di sekitar bundaran Pasar Babat sedangkan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa beberapa kemudian saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG kembali menemui terdakwa di warung kopi lalu mengajak terdakwa menuju ke Pom Nguwok pada saat di perjalanan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada temannya, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG menunggu teman saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG di pinggir jalan Raya Babat-Jombang Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resort Lamongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG, pada saat melakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,14$  gram, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4A warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol S-4692-MM, selanjutnya terdakwa saksi RIZA AGUS SALIM Bin SUGENG dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 02385/NNF/2021, tanggal 24 Maret 2021 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram diberi nomor barang bukti : 05096/2021/NNF, dengan kesimpulan setelah dilakukan

**Halaman 7 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan, tertanggal. 6 September 2021, No. Reg, Perk : PDM-32/Enz.2/LAMON/07/2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZHAKI RIZKI KURNIAWAN Bin MASKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZHAKI RIZKI KURNIAWAN Bin MASKUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna Silver;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol S-4692-MM;  
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Halaman 8 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**





Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 13 September 2021, Nomor. 119 /Pid.Sus/2021/PN Lmg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZHAKI RIZKI KURNIAWAN Bin MASKUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna Silver;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol S-4692-MM;  
Dikembalikan kepada RIZAAGUS SALIM Bin SUGENG ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, masing-masing pada tanggal 15 September 2021, dan 17 September 2021, atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 13 September 2021 Nomor. 119/Pid.Sus/2021/PN Lmg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal. 16 September 2021



dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 20 September 2021;

2. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal. 24 September 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal. 24 September 2021, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal. 28 September 2021;
3. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal. 4 Oktober 2021, yang diterima Plh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan tanggal. 5 Oktober 2021, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal. 5 Oktober 2021;
4. Relas pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan kepada Penuntut Umum tanggal. 17 September 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 September 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding tanggal. 24 September 2021, diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan SEMA Nomor. 3 tahun 2011, yang mengatur tentang Penempatan korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Menurut majelis, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun tidak bisa dituntut karena alasan pengecualian penuntutan pidana "Pada pokoknya ketentuan SEMA tersebut membenarkan penyalah guna narkotika yang sedang menjalani masa

**Halaman 10 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**



perawatan/rehabilitasi lewat jalan membawa, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu maksimum 1 gram;

- Bahwa Judex faktie tingkat pertama sama dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum jika Terdakwa melanggar pasal. 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk kiranya memperhatikan permohonan Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi sementara itu terhadap putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sangat berat lagi terdakwa ZHAKI RIZKI KURNIAWAN BIN MASKUR;

**Maka,**

Pemohon Banding sangat berharap dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk Mengubah dan Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor. 119/Pid.Sus/ 2021/PN.Lmg tanggal. 13 September 2021;

Bahwa Hakim dapat merubah dan memperbaiki putusan dimaksud berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010 SEMA Nomor. 3 Tahun 2015 dimaksud;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal. 4 Oktober 2021, diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa kami jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana kami uraikan diatas;

**Halaman 11 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**



- Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan tanggal. 06 September 2021;

Mohon dengan hormat supaya Hakim Pengadilan Tinggi surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memutuskan dengan menjaga agar tidak terjadi disparitas terhadap putusannya :

- Menolak seluruhnya permohonan banding yang terdakwa ajukan;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor. 119/Pid.Sus/2021/PN.Lmg tanggal. 13 September 2021;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal. 13 September 2021, Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Lmg. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lamongan, tanggal 13 September 2021, Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Lmg, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan, dan selama

**Halaman 12 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**



Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal. 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan. tanggal. 13 September 2021, Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Lmg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hari **Selasa, tanggal. 2 November 2021** oleh kami, **Agung Wibowo, SH., MHum.**, selaku Ketua Majelis. **Herman Heller Hutapea., SH., dan DR. Ifa Sudewi., SH., MHum.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal. 16 November 2021**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sударsono**,

**Halaman 13 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**



**S.H.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri  
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;  
Hakim-Hakim Anggota; Hakim Ketua,

1. **Herman Heller Hutapea, SH.,**

**Agung Wibowo., SH., MHum.,**

2. **DR. Ifa Sudewi, SH., MHum.,**

**Panitera-pengganti**

**Sudarsono, S.H.,M.H.**





Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

**Halaman 15 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Joni Effendi, SH.MH.

Nip. 19610426 198402 1 001.

**Halaman 16 dari putusan Nomor 1140 /PID. SUS/2021/PT SBY.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)